



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **INDRA PRATAMA Bin NANA JUHANA;**
- 2 Tempat Lahir : Majalengka;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Oktober 1998;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Borogojol Rt. 01 Rw. 01 Desa Borogojol Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa **INDRA PRATAMA Bin NANA JUHANA** ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 7 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA PRATAMA bin NANA JUHANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang dan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA PRATAMA bin NANA JUHANA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor viar tanpa body plastic nosin yx150fmg06056055. Noka: YX150VR10BB6LO14805 tahun 2006 warna biru silver atas nama pemilik JEJE WAHID SAPUTRA alamat Dusun Muktisari Rt.11 Rw.04 Banjarsari Pamarican Ciamis;
Dikembalikan kepada saksi H YAYA;
 - 1 (satu) buah karung merk DSI yang berisikan padi/gabah dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram
Dikembalikan kepada saksi EDI;
 - 1 (satu) buah obeng merk Masutoyo gagang plastic warna kuning;
Diramas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/29/CIAMIS/05/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **INDRA PRATAMA bin NANA JUANA**, pertama : pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 14.00 wib dan ke dua: pada hari Selasa

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan Bulan Mei tahun 2023 atau tahun 2023, bertempat Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa INDRA PRATAMA bin NANA JUHANA pada sekitar bulan April 2023 terdakwa sedang butuh uang untuk memperbaiki sepeda motor ganti ban sepeda motor ke bengkel, namun kebetulan bengkel motor ketika itu sedang tutup, karena butuh uang tersebut maka terdakwa punya pikiran untuk mencuri barang berharga di rumahnya sdr EDI.
- Bahwa selanjutnya perbuatan yang pertama-tama terdakwa lakukan adalah pada tanggal 29 April 2023 terdakwa datang lagi bengkel sepeda motor yang beralamat di dusun Mekarmukti Rt 012 Rw 001 Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, yang kebetulan bengkel tersebut tempatnya dekat dengan rumah sdr EDI merupakan rumah yang menjadi target terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut, karena bengkel juga masih tutup maka terdakwa hanya duduk-duduk di bengkel tersebut, sambil melihat situasi disekitar rumah milik sdr EDI tersebut. Namun setelah terdakwa melihat situasi yang dirasa terdakwa belum aman dan belum memungkinkan karena terdakwa melihat dibelakang rumah sdr EDI banyak orang yang bertani disawah serta adanya salah seorang yang melintas ke depan terdakwa sambil bertanya kepada terdakwa: sedang apa? Lalu terdakwa jawab: mau ganti ban, kenapa tutup? lalu orang itu menjawab lagi: pemilik bengkel sedang berlibur ke Pangandaran" selanjutnya terdakwa pulang dulu.
- Bahwa setelah yang dirasa terdakwa situasi sudah aman dan memungkinkan maka perbuatan selanjutnya adalah:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 terdakwa datang lagi ke bengkel sepeda motor yang tidak jauh dari rumah sdr EDI kemudian memarkirkan sepeda motor yang digunakan terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan berjalan mendekati berjalan salah satu jendela yang letaknya jendela bagian depan rumah sdr EDI lalu mencongkel jendela rumah rumah dicongkel dengan alat congkel yang telah disiapkan terdakwa, setelah jendela terbuka lalu masuk ke dalam rumah, setelah di ruang tamu lalu terdakwa masuk ke sebuah kamar rumah lalu terdakwa melihat lemari plastic di kamar tersebut dan diatas lemari ada tersimpan sebuah tas pinggang dan setelah tas tersebut dibuka oleh terdakwa didapat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mengambil uang tersebut kemudian terdakwa membuka lemari plastic tersebut dan dari laci lemari terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung kurang lebih seberat 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat kurang lebih 2,8 gram, 1 (satu) buah liontin emas kurang lebih sebesar 1,9 gram lalu setelah terdakwa berhasil mengambil semua perhiasan dan uang tersebut lalu terdakwa kabur keluar rumah tersebut melalui jalan ketika terdakwa dimana ketika terdakwa masuk rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang **kedua** kalinya adalah dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib terdakwa dengan cara yang sama seperti perbuatan terdakwa yang pertama yaitu : terdakwa mencongkel jendela rumah bagian depan milik sdr EDI dengan menggunakan alat congkel berupa obeng yang telah disiapkan terdakwa, lalu terdakwa masuk rumah sdr EDI dengan melompati jendela tersebut lalu setelah di dalam rumah sdr EDI tersebut terdakwa melihat-lihat keadaan rumah kemudian terdakwa menuju ke dapur rumah tersebut dan setelah terdakwa melihat ada tumpukan karung yang berisi gabah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) karung gabah tersebut dengan cara dipanggul lalu dibawa keluar rumah tersebut melalui pintu rumah bagian belakang lalu dibawa ke tempat kendaraan berupa sepeda motor jenis VIAR yang diparkir di pinggir jalan dekat dengan bengkel kebetulan masih tutup, lalu gabah kering tersebut dibawa ke tempat dimana orang yang biasa membeli gabah dengan tujuan untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sarana angkut yang digunakan terdakwa ketika mengambil barang berupa perhiasan emas, uang dan 1 (satu) karung gabah tersebut adalah menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Viar milik saksi H YAYA sedangkan semua perhiasan emas berupa hasil kejahatan oleh terdakwa dijual ke toko emas di pasar Banjar dan mendapatkan uang sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Dan 1 (satu) karung gabah dengan berat 50 Kg dijual oleh

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di daerah Desa Puloerang kepada penampung gabah seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya uang dari hasil kejahatan tersebut oleh terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA PRAMATA tersebut maka saksi EDI menderita kehilangan barang berupa perhiasa emas dan 1 (satu) karung gabah kering dan bila diuangkan menderita kerugian kurang lebih Rp11.098.000,00 (sebelas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDI HARTONO Bin RASIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.30 wib dan yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah saya yang beralamat di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;

- Barang saksi yang hilang ialah 1 (satu) karung padi, selanjutnya selain padi yang hilang saksi selaku korban masih ingat barang-barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 8 gram 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,7 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,8 gram 1 (satu) buah liontin emas seberat 1,9 gram, dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta untuk beras yang dikarung beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;

- Saksi mengetahui barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya saksi melihat dari CCTV milik sdr JUJU dari CCTV dapat dilihat ciri ciri Terdakwa yang tertangkap CCTV dimana dari gambar terlihat Terdakwa sedang membawa karung yang diduga padi milik saksi sebanyak 1 (satu) karung, selanjutnya selain padi yang hilang saksi selaku korban masih ingat barang-barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah kaling emas dengan berat 8 gram 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,7 gram, , 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,8 gram 1 (satu) buah liontin emas seberat 1,9 gram, dan uang

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta untuk beras yang dikarung beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;

- Pada waktu kejadian kehilangan rumah saksi dalam keadaan kosong ditinggal oleh saksi dan keluarga karena pergi ke Pangandaran untuk acara liburan;
- Saksi tidak mengetahui pasti kejadiannya itu akan tetapi saya melihat ada tanda-tanda dirumah saya adanya yang rusak karena bekas congkelan pada selot jendela yang diduga tempat masuknya Terdakwa masuk ke dalam rumah saya dan diperkirakan oleh saya Terdakwa masuk kedalam rumah saya melalui jendela masuk ke ruang tamu dengan cara di congkelnya terlebih dahulu;
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah kaling emas dengan berat 8 (delapan) gram seharga Rp5.620.000,00, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,7 gram seharga Rp1.755.000,00, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,8 gram seharga Rp1.568.000,00, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1,9 gram seharga Rp8.550.000,00 uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta beras yang dikarung beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram seharga Rp300.000,00 jumlah kerugian seluruhnya diperkirakan sebesar Rp11.098.000,- (sebelas juta Sembilan puluh delapann ribu rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ILAH TARMILAH Binti DODO HERYADI Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Apr 2023 sekira pukul 18.30 wib dan yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah saya yang beralamat di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- Barang saksi yang hilang ialah 1 (satu) karung padi, selanjutnya selain padi yang hilang saksi selaku korban masih ingat barang-barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 8 gram 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,7 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,8 gram 1 (satu) buah liontin emas seberat 1,9 gram, dan uang tunai

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta untuk beras yang dikarung beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;

- Saksi mengetahui barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya saksi melihat dari CCTV milik sdr JUJU dari CCTV dapat dilihat ciri ciri Terdakwa yang tertangkap CCTV dimana dari gambar terlihat Terdakwa sedang membawa karung yang diduga padi milik saksi sebanyak 1 (satu) karung, selanjutnya selain padi yang hilang saksi selaku korban masih ingat barang-barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah kaling emas dengan berat 8 gram 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,7 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,8 gram 1 (satu) buah liontin emas seberat 1,9 gram, dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta untuk beras yang dikarung beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;

- Pada waktu kejadian kehilangan rumah saksi dalam keadaan kosong ditinggal oleh saksi dan keluarga karena pergi ke Pangandaran untuk acara liburan;

- Saksi tidak mengetahui pasti kejadiannya itu akan tetapi saya melihat ada tanda-tanda dirumah saya adanya yang rusak karena bekas congkelan pada selot jendela yang diduga tempat masuknya Terdakwa masuk ke dalam rumah saya dan diperkirakan oleh saya Terdakwa masuk kedalam rumah saya melalui jendela masuk ke ruang tamu dengan cara di congkelnya terlebih dahulu;

- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 8 (delapan) gram seharga Rp5.620.000,00, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,7 gram seharga Rp1.755.000,00, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,8 gram seharga Rp1.568.000,00, 1 (satu) buah liontin emas seberat 1,9 gram seharga Rp8.55.000,00 uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta beras yang dikarung beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram seharga Rp300.000,00 jumlah kerugian seluruhnya diperkirakan sebesar Rp11.098.000,- (sebelas juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **H. YAYA Bin SANADI Alm** dibawah sumpah keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui pasti kejadian tindak pidana pencurian barang berupa perhiasan sebanyak dua kali kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I2023 sekira jam 18.30 wib dan yang kedua kai pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, yang kemudian diketahui pelakunya adalah Terdakwa.

- Sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa, karena sebagai pegawai Borongan di tempat saksi di daerah lakbok-puloerang-Ciamis Adapun yang biasa dikerjakan oleh terdakwa adalah sebagai ojek pengangkut tanah gambut di tempat tersebut sebagai bahan pupuk organik untuk tanam jamur;
- Bahwa benar fasilitas yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa ketika itu untuk mengangkut tanah gambut tersebut maka menggunakan sepeda motor dan hari harinya yang saksi tahu sepeda motor jenis viar tersebut untuk mengangkut tanah gabut saja, karena pada saat itu sepeda motor tersebut sedang tidak dipakai serta terparkir di rumahnya sdr ABUY, dan sepeda motor milik saksi tersebut lengkap dengan surat-surat yang syah bukti kepemilikan nya yaitu BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.30 wib dan yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi EDI yang beralamat di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa melakukan pencurian berupa kalung emas dengan berat 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,8 gram, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1,9 gram dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) karung gabah dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 11.30 wi di rumah saksi EDI di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, kemudian mengambil gabah seberat 50 (lima puluh) kilogram dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di lokasi yang sama semua dilakukan dengan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke rumah saksi EDI dengan mencongkel jendela rumah saksi EDI, dengan menggunakan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms



obeng milik saya kemudian setelah jendela rumah tersebut dibuka paksa lalu saya masuk ke dalam rumah dibagian ruang tamu rumah, kemudian masuk kesalah satu kamar di rumah tersebut;

- Selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam rumah melihat lemari plastic, didekat pintu masuk, atas tas pinggang laki laki lalu saya mengeledah tas tersebut dan saya mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membuka lemari plastic tersebut pada laci pertama ada 1 buah kalung emas 8 gram, 1 cincin emas 2.8 gram dan 1 (satu) buah lintos emas 1,9 gram sehingga terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut melalui jalan yang digunakan ketika terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 14.00 Terdakwa masuk ke tempat atau rumah saksi Edi Hartono dilakukan dengan cara yang sama, terdakwa masuk kedalam rumah menuju dapur dan dari dapur rumah tersebut ada tumpukan karung yang berisikan gabah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) karung gabah kering dengan cara dipanggul ke luar melalui pintu belakang rumah tersebut dan mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Viar milik saksi H YAYA;
- Gabah dan uang milik saksi Edi Hartono tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sepeda motor viar tanpa body plastic Noin YX150FMG06056055. Noin: YX150VR10BB6LO14805 tahun 2006 warna biru silver atas nama pemilik JEJE WAHID SAPUTRA alamat Dusun Muktisari Rt 11 Rw 04 Banjarsari Pamarican Ciamis.
 - 1 (satu) buah karung merk DSI yang berisikan padi / gabah dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah obeng merk Masutoyo gagang plastic warna kuning;Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pencurian yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.30 wib dan yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi EDI yang beralamat di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) kalung emas dengan berat 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,8 gram, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1,9 gram dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) karung gabah dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 11.30 wi di rumah saksi EDI di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, kemudian mengambil gabah seberat 50 (lima puluh) kilogram dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di lokasi yang sama semua dilakukan dengan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke rumah saksi EDI dengan mencongkel jendela rumah saksi EDI, dengan menggunakan obeng milik terdakwa kemudian setelah jendela rumah tersebut dibuka paksa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dibagian ruang tamu lalu terdakwa masuk kesalah satu kamar di rumah tersebut;
- Selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam rumah melihat lemari plastic, didekat pintu masuk, atas tas pinggang laki laki lalu saya menggeledah tas tersebut dan saya mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membuka lemari plastic terseut pada laci pertama ada 1 buah kalung emas 8 gram, 1 cincin emas 2.8 gram dan 1 (satu) buah lintos emas 1,9 gram sehingga terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut melalui jalan yang dugunakan ketika terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 14.00 Terdakwa masuk ke tempat atau rumah saksi Edi Hartono dilakukan dengan cara yang sama, terdakwa masuk kedalam rumah menuju dapur dan dari dapur rumah tersebut ada tumpukan karung yang berisikan gaban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) karung gabah kering dengan cara dipanggul ke luar melalui pintu belakang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms



rumah tersebut dan mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Viar milik saksi H YAYA;

- Gabah dan uang milik saksi Edi Hartono tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas kejadian tersebut saksi EDI HARTONO Bin RASIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.098.000,00 (sebelas juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
5. Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDRA PRATAMA Bin NANA JUHANA** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa



Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa INDRA PRATAMA Bin NANA JUHANA, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.30 wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi EDI yang beralamat di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa puloerang Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) kalung emas dengan berat 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,8 gram, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1,9 gram dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) karung gabah seberat 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) kalung emas dengan berat 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,8 gram, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1,9 gram dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) karung gabah seberat 50 (lima puluh) kilogram, dimana barang yang dicuri oleh terdakwa, adalah milik saksi/korban EDI HARTONO Bin RASIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa INDRA PRATAMA Bin NANA JUHANA, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.30 wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi EDI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) kalung emas dengan berat 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,8 gram, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1,9 gram dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) karung gabah seberat 50 (lima puluh) kilogr, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari saksi/korban EDI HARTONO Bin RASIMIN selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.30 wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi EDI yang beralamat di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, dengan cara terdakwa masuk ke rumah saksi EDI dengan mencongkel jendela rumah saksi EDI, dengan menggunakan obeng milik terdakwa kemudian setelah jendela rumah tersebut dibuka paksa oleh terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi EDI dibagian ruang tamu lalu terdakwa masuk kesalah satu kamar di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan terdakwa, mengambil 1 (satu) kalung emas dengan berat 8 gram, 1 (satu)

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms



buah cincin emas dengan berat 2,8 gram, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1,9 gram dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) karung gabah seberat 50 (lima puluh) kilogram milik saksi EDI HARTONO Bin RASIMIN dengan merusak / mencongkel jendela rumah saksi EDI, dengan menggunakan obeng milik terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada pencurian pertama yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 11.30 wib di rumah saksi EDI di Dusun Sukamukti Rt 012 Rw 004 Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis terdakwa mengambil berupa 1 (satu) kalung emas dengan berat 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,8 gram, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 1,9 gram dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) karung gabah dan pencurian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di lokasi yang sama, dan mengambil gabah seberat 50 (lima puluh) kilogram dan terdakwa mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Viar milik saksi H YAYA yang mana semua dilakukan dengan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat perbuatan yang diteruskan, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dimana perbuatan pencurian tersebut dikehendaki oleh terdakwa, dan perbuatannya sama macamnya serta perbuatan Terdakwa dilakukan berkelanjutan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor viar tanpa body plastic nosin yx150fmg06056055. Noka: YX150VR10BB6LO14805 tahun 2006 warna biru silver atas nama pemilik JEJE WAHID SAPUTRA alamat Dusun Muktisari Rt.11 Rw.04 Banjarsari Pamarican Ciamis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik saksi H. YAYA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. YAYA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah karung merk DSI yang berisikan padi/gabah dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik saksi EDI HARTONO Bin RASIMIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EDI HARTONO Bin RASIMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah obeng merk Masutoyo gagang plastic warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi EDI HARTONO Bin RASIMIN
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA PRATAMA Bin NANA JUHANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor viar tanpa body plastic nosin yx150fmg06056055. Noka: YX150VR10BB6LO14805 tahun 2006 warna biru silver atas nama pemilik JEJE WAHID SAPUTRA alamat Dusun Muktisari Rt.11 Rw.04 Banjarsari Pamarican Ciamis;

Dikembalikan kepada saksi H. YAYA Bin SANADI Alm;

- 1 (satu) buah karung merk DSI yang berisikan padi/gabah dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada saksi EDI HARTONO Bin RASIMIN;

- 1 (satu) buah obeng merk Masutoyo gagang plastic warna kuning;

Diramas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H, M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENO. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. dan terdakwa;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENO. S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Cms